

**TINJAUAN *FIQIH JINAYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (studi putusan no. 3320/Pid.B/2017/Pn Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam**

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

TUAH DARMAWAN

NIM : 25.15.30.24



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

**TINJAUAN *FIQIH JINAYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (studi putusan no. 3320/Pid.B/2017/Pn Mdn)**

Oleh:

TUAHDARMAWAN
25153024

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. ARIFUDDIN MUDA HARAHAHAP. M.Hum
NIP. 198108282009011011

SYOFIATY LUBIS. MH
NIP. 197401272009012002

Mengetahui, Ka. Jurusan
JINAYAH
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. ARIFUDDIN MUDA HARAHAHAP. M.Hum
NIP. 198108282009011011

ABSTRAK

Judul Penelitian ini “Tinjauan *Fiqih Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putuan Nomor 3320/Pid.B/2017/PN.Mdn)” adapun melatar belakangi masalah ini adalah, seiring waktu berjalan didalam kehidupan ini banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang kita lihat, maupun kita dengar, dimedia elektronik maupun media cetak terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia terkhususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun Permasalahan yang akan dibahas, yaitu (1) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim pengadilan Negeri Kelas 1A Medan dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut putusan No.3320/Pid.B/2017/PN.Mdn. dan (2) Bagaimana Perspektif *Fiqih Jinayah* terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana menurut putusan No.3320/Pid.B/2017/PN.Mdn. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *juridis empiris* yaitu meneliti langsung ke lokasi penelitian. Adapun sumber data penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan dan putusan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya, Sehingga penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik dari hukum pidana Islam maupun hukum Positif, bahwa pembunuhan sengaja dipandang sebagai tindak pidana pembunuhan berencana (kejahatan terhadap jiwa). Perspektif *Fiqih Jinayah* terhadap putusan No.3320/Pid.B/2017/PN.Mdn tidak sesuai dalam penjatuhan hukumannya terdakwa hanya dijatuhi hukuman 15 Tahun penjara. Seharusnya ancaman hukuman yang harus dijatuhi dalam pandangan hukum pidana Islam adalah *Qishash* (setimpal), yang artinya hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan.

Kata Kunci: *Fiqih Jinayah*, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara, Putusan Hakim.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap Mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan Tingkat Tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu penyusunan Skripsi. Adapun judul Skripsi yang penulis angkat adalah: “Tinjauan *Fiqih Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (studi putusan no. 3320/Pid.B/2017/Pn Mdn)”.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terimakasih yang sebesar-besarnya:

1. Allah SWT yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

2. Ucapan terimakasih untuk orang tua saya yang tercinta yang tak henti-hentinya memberikan dorongan baik materil maupun moril dan tidak pernah bosan mendoakan penulis dalam menempuh Studi dan mewujudkan cita-cita.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku ketua Jurusan Jinayah yang telah memberikan pengarahan dan pembimbingan akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dalam proses menyelesaikan studi penulis.
6. Dan Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum Selaku Pembimbing I Dan Ibunda Syofiaty Lubis, MH Selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun Skripsi ini.
7. Kakak-kakak ku yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, staf dan civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan setulus hati selama masa perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kepada penyusun.
9. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
11. Saudara-saudara, penulis dan orang-orang terdekat yang terus memberikan dukungan dan doanya.

12. Kepada Sahabat-sahabat terbaik seluruh Mahasiswa/i Jinayah yang telah memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Semoga amal perbuatan yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Penulis berharap semoga Skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 09 Desember 2019

Penulis,

TUAH DARMAWAN
NIM. 25153024

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori.....	11
F. Definisi Operasional	16
G. Hipotesis.....	17
H. Metodologi Penelitian	18
BAB II Tinjauan Umum.....	24
A. Pengertian Hukum.....	23
B. Pengertian Hukum Pidana.....	26
C. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	37
3. Sanksi Pidana.....	40
D. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.....	41

1. Pengertian Tindak Pidana.....	41
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	42
3. Sanksi Pidana.....	45
E. Pengertian Pembunuhan Berencana.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA STUDI PUTUSAN No. 3320/Pid.B/2017/PN.Mdn DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A MEDAN.....	52
A. Profil dan Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan	52
B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan.	53
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	54
D. Gambaran Umum Kasus Pembunuhan Berencana Studi Putusan No. 3320/Pid.B/2017/PN Mdn	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	72
A. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan dalam Memutuskan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan No. 3320/Pid.B/2017/PN. Mdn	72
B. Bagaimana Perspektif Fiqih Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara tindak pidana Pembunuhan Berencana menurut Putusan No. 3320/Pid.B/2017/PN. Mdn.....	83
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Sebelum membahas hukum pidana secara lebih mendalam, sebaiknya kita mengetahui pengertian hukum itu sendiri. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian hukum dari para ahli hukum:¹

1. Menurut pendapat S.M. Amin “Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia.
2. Wiryo Kusumo “Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi.

¹Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), h. 4-7

3. *Van Kan* “Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan banyak orang atau masyarakat. Peraturan dalam menjalankan kehidupan diperlukan untuk melindungi kepentingan dengan tertib.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa masyarakat yang berwenang, sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat ditempat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh pemerintah atau penguasa tersebut.

Ciri-ciri yang menonjol dari hukum itu sendiri sebagai berikut:²

1. Adanya perintah dan larangan.
2. Perintah dan larangan yang telah ditetapkan harus ditaati oleh setiap orang.

Adapun Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat dikenai sanksi hukuman bagi siapa saja yang melakukannya serta memenuhi beberapa unsur-unsur perbuatan yang telah disebutkan dalam undang-undang pidana. Beberapa contoh perbuatan yang melanggar hukum pidana dan sudah ditentukan dalam undang-undang hukum pidana antara lain, seperti pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, dan lain sebagainya.³

Hukum Pidana (*ahkam al-jinayah*), yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumnya. Tujuannya

² *Ibid.* h. 9

³ *Ibid.* h. 11

untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat.⁴

Terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis kejahatan yang berkembang di masyarakat. Secara umum di Indonesia kejahatan diatur dalam buku kedua kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, pembunuhan ini dinamakan pembunuhan dengan berencana (*moord*). Adapun bunyi Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah sebagai Berikut: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁵

Pembunuhan berencana adalah: “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.⁶

Sedangkan ChidirAli, menyebutkan: Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya

⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 9

⁵Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 80.

⁶Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, (Jakarta: Grafika, 1991), h. 30.

dengan hati tenang.⁷ Jadi pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan oleh siterdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.⁸

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkannya ketika itu.

Rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP. Rumusan tersebut terdiri dari Unsur-unsur:

a. Unsur Subyektif

1) Dengan sengaja;

⁷Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung : Armico, 1985), h. 74.

⁸Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 34.

2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.

b. Unsur Obyektif

1) Perbuatan menghilangkan nyawa;

2) Obyeknya nyawa orang lain.⁹

Jika telah terpenuhinya semua unsur-unsur diatas, dan perbuatan dari pelaku itu atas kesengajaan, dan pelaku sadar akan timbulnya suatu akibat yang menghilangkan jiwa orang lain, dan menginginkan niat menghilangkan jiwa orang lain itu terjadi dan tetap tidak membatalkan niatnya maka dia dapat dikenakan Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana.

Kita ketahui bahwa tindak pidana atau unsur-unsur *jarimah* dalam hukum pidana Islam, objek utama kajian *fiqih jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Al-Rukn Al-Syar'i* atau unsur formil, *Al-Rukn Al-Mad'i* atau unsur materiil, dan *Al-Rukn Al-Adabi* atau unsur moril. *Al-Rukn Al-Syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah*, jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Al-Rukn Al-Mad'i* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). *Al-Rukn Al-Adabi* atau unsur moril sebagaimana yang diketahui merupakan unsur yang menyatakan bahwa dapat dipersalahkan seseorang jika dia tergolong bukan

⁹Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 81-82

orang gila, dan tergolong orang yang masih dibawah umur, atau sedang dibawah tekanan orang lain yaitu berupa ancaman yang dapat menghilangkan jiwa.

Hukum Pidana Islam mengenal tiga macam *Jarimah* yang dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka tindak pidana (*jarimah*) dibagi menjadi:¹⁰

1. *Jarimah Hudud*, *Hudud* jamak dari *Hadd*. Makna dasarnya mencegah. Secara terminologis *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan. Adapun menurut syariat *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai Hak Allah. Ada tujuh jenis tindak pidana *hudud*, yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan, yaitu: *Zina* (berhubungan seksual diluar nikah), *Qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), *Khamar* (minum-minuman keras), *Sariqah* (pencurian), *Qath'u al-thariq* (perampokan), *Al-baqhyu* (pemberontakan), dan *Riddah* (keluar dari agama Islam). *Jarimah Hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
2. *Jarimah Qisas* dan *Diyat*, *Qisas* merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (*diyat*). Menurut pendapat Abdorraoef sebagaimana dikutip oleh Rusjdi Ali Muhammad, bahwa hukum *Qisas* hanya ditujukan kepada kejahatan pembunuhan. Terhadap

¹⁰Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 9

kejahatan lain atas diri manusia tidak dilakukan *Qisas*. Apa yang diatur dalam Al-Quran (*Al-Maaidah*[5]:45) yang populer disebut: “gigi dibayar dengan gigi dan mata dibayar dengan mata” menurut beliau, ini adalah menceritakan hukum yang berlaku bagi umat yahudi, bukan hukum yang berlaku bagi umat Islam. Kalau diteliti dengan sesama, ayat diatas tersebut tidak secara tegas yang menyatakan bahwa hukuman *Qisas* dalam penganiayaan ini berlaku untuk umat Islam, tetapi juga tidak dapat dalam pernyataan lain menunjukkan bahwa ketetapan hukuman yang terhapus (tidak dihukum) bagi umat Islam. Menurut jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi’iyah, dan sebuah riwayat Ahmad dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat bahwa ayat-ayat tentang *Qisas* terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam.

3. *Jarimah Ta’zir*, yaitu *jarimah* yang mana pelakunya yang diancam dengan hukuman *Ta’zir*. *Ta’zir* ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah* dimana pelaku *jarimah* tersebut melakukan pelanggaran ketentuan baik yang telah ditetapkan oleh Allah, mau pun mengenai hak Manusia tersebut. Dan diluar dari kategori hukuman *Hudud* atau Kafarat. Hukuman *Ta’zir* sendiri tidak disebutkan suatu kejahatannya atau ditentukan hukumannya didalam Al-Quran maupun Hadis, maka *Ta’zir* ini sepenuhnya menjadi hak Otoritas penguasa setempat dalam menjatuhkan sanksi, jenis dan ukuran *Ta’zir* tersebut. Dan juga dalam memutuskan jenis, dan ukuran *Ta’zir*, harus teliti dan tetap harus

berpedoman dengan Al-Quran karena menyangkut nyawa seseorang dan kemashlahatan umum.

Dari uraian diatas, bahwa Hukum Pidana positif suatu tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga pembunuhan berencana termasuk dalam kategori *jarimah Qisas* atau *Diyat*, baik hukuman *Qisas* maupun *Diyat* kedua-duanya merupakan hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara.

Allah Berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 178, dijelaskan sanksi bagi pelaku pembunuhan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Allah berfirman, “Telah diwajibkan atas kamu *qishash*. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Menurut riwayat Abu Malik, ayat ini dinasakh oleh firman Allah, “Jiwa dengan jiwa. “Allah menetapkan bahwa Qishash bagi orang-orang merdeka karena tindakan sengaja adalah harus sama diantara keduanya baik hal yang menyangkut laki-laki, wanita, fisik, maupun nonfisik. Allah menetapkan hal yang sama terhadap hamba sahaya dalam perkara yang disengaja, baik kesamaan yang menyangkut fisik maupun nonfisik, jenis kelamin laki-laki atau perempuan.¹¹

¹¹Muhammad Nasib Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 216

Ada beberapa syarat pelaku pembunuhan mendapat hukuman *qisas*, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Orang membunuh itu sudah baligh dan berakal.
2. Yang membunuh bukan bapak (orang tua) dari yang dibunuh.
3. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh. Yang dimaksud derajat disini adalah agama dan merdeka tidaknya, begitu juga anak dengan bapak. Oleh karnanya, bagi orang Islam yang membunuh orang kafir tidak berlaku qisas; begitu juga orang merdeka, tidak dibunuh sebab membunuh hamba, dan bapak tidak dibunuh sebab membunuh anaknya.
4. Yang terbunuh itu orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian.

Tindak pidana pembunuhan berencana, merupakan suatu perbuatan kejahatan yang mana perbuatan kejahatan tersebut sangat berpengaruh, dan berupa ancaman terhadap masyarakat baik dari eksistensi jiwa maupun nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan berencana dapat merubah perilaku hidup bagi masyarakat apabila tindak pidana pembunuhan berencana tidak ditangani secara benar. Oleh Karena itu Al-Quran menjadi pedoman, maupun petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran diatur dan dilarang keras bagi tindakan kejahatan yang dapat menghilangkan jiwa seseorang dengan ancaman hukuman secara rinci dan berat bagi orang yang melanggarnya.

¹² Mardani, *Op.Cit*, h. 93

Dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas, bahwa baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif, pembunuhan sengaja, sama saja dengan pembunuhan berencana, yang mana perbuatan tersebut dilarang dan pelakunya diancam hukuman berat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada hukum pidana Islam mengenai ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan pembunuhan sengaja, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 mengenai ancaman hukumannya, yaitu *Qishash* (hukuman setimpal), dan *Diyat* (hukuman tebusan). Dan didalam Pasal 340 KUHP, mengenai ancaman hukumannya yaitu berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Dari kedua sisi kebijakan hukuman yang diterapkan tersebut sangat berat, dan membuat efek jera, bagi seseorang yang ingin melakukan pembunuhan.

Qishash (hukuman setimpal) merupakan hukuman yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan sengaja seperti halnya sama saja dengan pembunuhan berencana. Konsekuensi yang diberikan terhadap pelaku yaitu, setimpal atas perbuatannya apabila nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata hidung dibalas dengan hidung, sampai luka-lukapun ada *Qishash* nya, tergantung dari besar kecilnya perbuatan tersebut. Adapun *Diyat* (hukuman tebusan) merupakan hukuman pengganti dari hukuman *Qishash*, yang mana pelaku harus melaksanakan permintaan dari keluarga yang terbunuh, permintaan keluarga korban tersebut merupakan pengguguran dari hukuman *Qishash* nya pelaku.

Pembunuhan berencana yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kasus, pembunuhan tersebut sering kita dengar maupun kita lihat, baik melalui media elektronik maupun media cetak. Salah satu kasus pembunuhan berencana yang saya akan teliti, yaitu kasus pembunuhan berencana yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. tersangka divonis Hukuman 15 Tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Medan. Padahal didalam Pasal 340 KUHP¹³ harusnya pembunuhan berencana (*moord*) di hukum mati. Dan putusan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada *Fiqih Jinayah*.

Berdasarkan Putusan No.3320/Pid.B/2017/Pengadilan Negeri Medan. Tentang kasus pembunuhan berencana maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai putusan yang dimaksud untuk diteliti. Yaitu **Tinjauan *Fiqih Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 3320/Pid.B/2017/PN Mdn)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim pengadilan Negeri kelas 1A Medan dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut putusan No.3320/Pid.B/2017/PN.Mdn?

¹³ KUHP, Pasal 340. “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.

2. Bagaimana Perspektif *Fiqih Jinayah* terhadap pertimbangan Hakim dalam Perkara tindak pidana pembunuhan berencana menurut putusan No.3320/Pid.B/2017/PN.Mdn

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut putusan No.3320/Pid.B/2017/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqih Jinayah* terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana menurut putusan No.3320/Pid.B/2017/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis, Yaitu sebagai masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Aspek Praktis, Yaitu sebagai bahan penyusunan hipotesa bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pembunuhan berencana dan sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akademis dan

memperoleh gelar sarjana dalam Jurusan Jinayah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Pidana adalah upaya menerjemah dan mewujudkan keinginan-keinginan Hukum Pidana menjadi kenyataan, yaitu:

- a. Hukum Pidana menurut *Van Hattum* adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat Khusus berupa hukuman.¹⁴
- b. Hukum Pidana (*ahkam al-jinayah*), yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumnya. Tujuannya untuk

¹⁴Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 13

memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat.¹⁵

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, tugas hakim dalam penegakkan hukum bersifat *refresif*, artinya menentukan hukum dan keadilan itu setelah terjadinya kasus-kasus yang kongkret yang pada gilirannya dengan putusan hakim harus diaktualisasikan secara proposional dalam kerangka penegakkan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundangan maupun kode etik serta memperhatikan hukm yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat, dengan memperhatikan prinsip *equality before of the law*. Kewenangan Hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dibuka dengan kalimat. “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. bermakna, bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus di pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

2. Teori Fiqih Jinayah

Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) merupakan Syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun diakhirat. Syariat islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya konsep kewajiban syariah, yaitu menempatkan Allah sebahai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri

¹⁵Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h. 9

¹⁶Wildan Suyuthi, Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 72

maupun orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.¹⁷

Objek utama kajian *fiqh jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, *ar-rukn al-madi* atau unsur materiil, *al-rukn al-adabi* atau unsur moril. *Al-rukn al-syar'i* merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah (*al-jani atau dader*), maka harus ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada perilaku tindak pidana. *Ar-rukn al-madi* adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku *jarimah* maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan *jarimah* baik bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu). Sedangkan *Al-rukn al-adabi* adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan sebuah jarimah harus sebagai subjek yang bisa diminta pertanggung jawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau bukan seorang yang berada dibawah ancaman dan keterpaksaan.¹⁸

Dalam *Fiqh Jinayah* terdapat tiga macam *jarimah*, yaitu; *jarimah hudud*, *qishas* atau *diyat*, dan *takzir*. *Jarimah hudud* telah jelas sanksinya di dalam Al-Qur'an, Contohnya adalah hukuman *rajam* bagi pelaku zina yang telah berlaku. Begitu juga ditentukan sanksi didalam Al-Qur'an, apabila seseorang membunuh

¹⁷Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1

¹⁸Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua* (Jakarta: Hamzah, 2012), h. 39

dengan sengaja, maka hukumannya adalah di *qishas* (hukuman mati), dan *jarimah* yang terakhir ialah *takzir*. *Takzir* adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist. Hukuman *takzir* dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan. Jadi hukuman ini disebut dengan '*Uqubah Mukhayyarah*' (hukuman pilihan). Dalam hukum *takzir* seorang Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan jenis hukuman *takzir* terhadap terpidana. Ada ketentuan umum dalam pemberian sanksi Pidana Islam, yaitu pertama, hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan. Kedua, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal. Ketiga, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara meyakinkan memang dilakukan. Dan ke-empat, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.¹⁹

3. Teori Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana atau *Moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Kemudian ditambah satu unsur yakni "dengan rencana lebih dulu". Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur

¹⁹Irfan. *Ibid.*, h. 45

dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.²⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimiliki Indonesia telah mengatur mengenai pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP (terjemahan) berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu merampas nyawa seorang lain, diancam karena pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Mengenai Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung Tiga Syarat/Unsur, yaitu:²¹

- a. Memutuskan Kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

F. Definisi Operasional

1. Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Al-Qur'an maupun Hadits, tentang kriminalitas, baik berkenaan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariat yang terdiri dari Agama, jiwa, akal,

²⁰Adami Chazawi, *Op. Cit*, h. 82

²¹Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 52

kehormatan atau *nasab* dan harta kekayaan, maupun diluar panca jiwa syariat tersebut.²²

2. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana adalah suatu kejahatan yang merampas jiwa seseorang dengan mengakhiri hidupnya dengan cara dibunuh, dan perbuatan tersebut sudah direncanakan dengan siasat-siasat tingkat keberhasilan yang tinggi. Untuk memastikan pembunuhan tersebut dengan tujuan yang pasti, dan disusun sedemiakian rapi pembunuhan tersebut. Untuk menghindari jeratan hukum terhadap pelaku pembunuhan.

3. Studi Putusan

Putusan adalah pernyataan Hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan, untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berpekara.²³

G. Hipotesis

Didalam bab I telah dijelaskan, bahwa hipotesa harus ada apabila tujuan penelitian adalah untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara gejala-gejala tertentu kecuali itu, maka hipotesa juga mungkin ada, apabila tujuan penelitian adalah memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

²²Irfan, Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 68

²³Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 174

Tinjauan *Fiqih Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.3320/Pid.B/2017/PN Mdn) Dasar pertimbangan Hakim pengadilan Negeri Kelas 1A Medan dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ini tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan didalam Pasal 340 KUHP. Disebutkan saksi bagi pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan penjara paling lama dua puluh tahun.

Dalam hal ini penulis menganggap putusan yang dilakukan oleh Hakim tersebut, bahwa Hakim tersebut menimbang perbuatan tersangka itu sudah ada putusannya terhadap kasus yang sama, Dipengadilan kelas 1AMedan. Dan Hakim menimbang atas *kolektif* (kerjasama) tersangka untuk menyelesaikan perkara pidananya tersebut. Itu semua pertimbangan hakim yang dapat meringankan hukuman bagi tersangka.

Dalam perspektif *Fiqih Jinayah* putusan PN Medan tersebut tidak sesuai dengan ketetapan yang ada pada *Fiqih Jinayah*. Dan bertentangan dengan *Fiqih Jinayah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris (*yuridis sosiologis*). Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto,²⁴ yuridis empiris (*yuridis sosiologis*) adalah suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap penetapan suatu masalah baik tertulis maupun tidak tertulis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan, Karena lokasi tersebut dipilih di indikasikan pernah dan atau sedang menangani kasus pembunuhan berencana.

3. Jenis Data dan Sumber Bahasa Hukum

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah,²⁵ yang dalam penelitian ini berkaitan dengan Tinjauan *Fiqih Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.3320/Pid.B/2017/PN.Mdn).

b. Sumber Bahan Hukum

Menurut Soejono Soekanto,²⁶ sumber bahan hukum yang dapat digunakan dalam suatu penelitian ada tiga yaitu bahan hukum primer,

²⁴Soejono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI Pers, 2008), h. 51

²⁵Soerjono, Soekanto. *Ibid.*, h. 250

²⁶Soerjono, Soekanto. *Ibid.*, h. 12

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Hukum Islam:

1. Al-Qur'an,
2. Hadits,
3. Ijma'.

b. Hukum Positif

KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor. 3320/Pid.B/2017/PN.Mdn).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum, seperti: hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Seperti: kamus (hukum) ensiklopedia, asas-asas hukum pidana, *fiqih jinayah*, internet, buku-buku hukum, dan lain-lain.

Dalam hal ini digunakan data empiris, yaitu data yang bersifat uraian dan penjelasan berdasarkan sumber hukum yang ada.

4. Populasi dan Sampel

Menurut Soerjono Soekanto,²⁷ populasi adalah sejumlah unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama, sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan. Sedangkan sampel menurut Soerjono Soekanto, sampel adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah hakim-hakim yang ada di dalam Putusan Nomor.3320/Pid.B/2017/PN.Mdn. dan Hakim-hakim yang berkaitan dengan pidana mati. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau subjektif yang ditentukan sendiri oleh penulis. Adapun penentuan sampelnya yang dapat diwawancarai, yaitu hakim yang berada di dalam Putusan Nomor.3320/Pid.B/2017/PN.Mdn. dan yang pernah menangani kasus yang berkaitan dengan pidana mati.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁷Soerjono, Soekanto. *Ibid*, h. 172

Menurut Soerjono Soekanto,²⁸ teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian terdiri dari teknik wawancara atau observasi dan dokumen atau bahan pustaka, yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk wawancara dan dokumen atau bahan pustaka dalam pengumpulan data. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan cara melakukan teknik wawancara dan dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dua cara, yaitu:

a. Teknik Wawancara

Metode ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan, yaitu dengan cara wawancara, yakni penulis mengadakan tanya jawab dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami dan menggunakan pedoman wawancara.

b. Dokumen atau Bahan Pustaka

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder sebagai bahan referensi dalam mengembangkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data lazimnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan kualitatif (sulit diukur dengan angka) dan kuantitatif (dapat diukur dengan angka).²⁹

²⁸Soejono, Soekanto. *Op. Cit*, h. 21

²⁹Suratman, dan Dillaphilips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta Cv, 2014), h. 145

Adapun analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini, yaitu analisis kuantitatif dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Bab Pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Defanisi Operasional, Hipotesis, dan Metodeologi Penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan skripsi ini yang digunakan penulis sebagai dasar penyusunan.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1a Medan, Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Kelas 1a Medan, dan Tugas Pokok dan Fungsi) dan Gambaran Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Studi Putusan No.3320/Pid.B/2017/Pn.Mdn. Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Medan.

Bab ke-empat, berisi tentang pembahasan mengenai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Abdul Rahman Nasution.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran yang penulis ambil dari penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hukum

Pengertian Hukum menurut pendapat beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut:³⁰

1. *Leon Dguit*: Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
2. *Immanuel Kant*: Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
3. *Van Kant*:³¹ Hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

³⁰C.S.T. Kansil dan Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 31

³¹H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 3

4. *Van Apeldoorn*: Hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti Agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
5. S.M. Amin: Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.
6. *E. Utrecht*: Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.
7. M.H. Tirtaamidjata: Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.
8. J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto: Hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.³²

Berdasarkan pengertian hukum menurut para ahli hukum diatas, penulis dapat menyimpulkan hukum ialah peraturan-peraturan yang berisi larangan atau perintah,

³²H. Ishaq, *Ibid.*, h. 4

yang menjadi pedoman terhadap tingkah laku bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan, jika seperangkat norma-norma atau kaidah itu dilanggar maka hukuman yang dapat diberikan oleh penguasa. Dan bertujuan mewujudkan kedamaian dan ketenteraman didalam bermasyarakat.

B. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana terdiri atas dua kata yaitu kata “hukum” dan “pidana”. Kata hukum berasal dari bahasa Arab *al-hukm* (yang tersusun atas tiga huruf yaitu huruf *ha*, *kaf* dan *mim*) secara harfiah bermakna “menolak”. Dengan demikian, *al-hukm* dapat dipahami sebagai upaya penolakan atas segala bentuk kezaliman. Juga berarti mengadili, menyatakan bersalah, mencegah, melarang, bijaksana, dan memutuskan.

Secara terminologi, ulama Usul Fiqih mendefenisikan *al-hukm* (hukum) sebagai semua titah (perintah atau aturan) Tuhan yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun dalam bentuk larangan. Sedang ulama fiqih memahaminya sebagai akibat dari titah Tuhan tersebut yang menjadi pembebanan kepada manusia berupa perbuatan wajib, mubah, dan haram. Pengertian hukum, yaitu hukum dipahami sebagai ilmu pengetahuan, suatu kaidah, suatu tata hukum, petugas, disiplin, putusan penguasa, suatu proses pemerintahan, tindakan dan sikap yang teratur dan jalinan nilai-nilai. Apabila disederhanakan,

pengertian hukum di sini secara umum dipakai sebagai sebuah ketentuan atau aturan yang mengikat bagi masyarakat.³³

Menurut *W.L.G. Lemaire*,³⁴ Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh (pembentukan undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang berifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Hukum Pidana menurut beberapa pakar hukum pidana, menurut para pakar hukum pidana berdasarkan asalnya, yaitu pakar hukum pidana dari Barat dan pakar hukum pidana Indonesia.

Pakar Hukum dari Barat:³⁵

1. *Pompe*, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengeni perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. *Apeldorn*, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu Hukum Pidana materiel yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh

³³Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 23-25

³⁴W.L.G. *Het Recht in Indonesia, dalam P.AF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1997), h. 1-2

³⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 8

sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Dan Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiel ditegakkan.

3. *Hazewinkel Suringa*, membagi hukum pidana dalam arti objektif (*ius peonali*) yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum *penitensier* dan subjektif (*ius puniende*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

Pakar Hukum Indonesia:³⁶

1. Moeljatno, menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:
 - (a) menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,
 - (b) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan

³⁶Erdianto Effendi, *Ibid.*, h. 8-9

- (c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
2. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu:
- (a) hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.
- (b) hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Sudarto, menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai Fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*matregelen*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan, untuk memberikan alasan pbenaran (*justification*) pidana itu.
4. Menurut Simon hukum pidana adalah:³⁷
- (a) keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.

³⁷Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 4

- (b) keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Sebagaimana sumber utama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara terperinci dan detail jenis-jenis pidana, yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pidana terdiri atas:³⁸

a. Pidana Pokok

- 1. Pidana Mati
- 2. Pidana Penjara
- 3. Pidana Kurungan
- 4. Pidana Denda

b. Pidana Tambahan

- 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- 2. Perampasan beberapa barang yang tertentu
- 3. Pengumuman keputusan Hakim

Menurut Ishaq mengutip pendapat *Satochid*,³⁹ kartanegara bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari sudut:

- 1. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*).

Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggaranya diancam dengan hukuman.

Ius poenale dapat dibagi dalam:

³⁸Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), h. 30

³⁹H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia PHI* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 127

- (a) Hukum pidana materiil, berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- (b) Hukum pidana formal adalah sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.

2. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*).

Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*). Yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Adapun hak negara yang tercantum dalam hukum pidana subjektif (*ius puniendi*), yaitu:⁴⁰

- (a) Hak Negara untuk memberikan ancaman hukuman.
- (b) Hak Jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana.
- (c) Hak Hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Menurut Zuleha, Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua macam, yaitu:⁴¹

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).

⁴⁰H Ishaq. *Ibid*, h. 128

⁴¹Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 12

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran Modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana umum adalah untuk melindungi masyarakat. apabila seseorang ingin melanggar aturan-aturan maka ia takut untuk melakukan perbuatan yang tidak baik karena takut ancaman hukumannya, jadi semua orang pasti akan mendapatkan kehidupan yang tentram dan aman.

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan Hukum pidana islam pada dasarnya sama dengan hukum positif atau umum. Hanya saja hukum pidana islam bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Karena itu, hukum pidana islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Quran dan Hadits.

Dari kedua sisi hukum tersebut antara hukum pidana Umum dengan hukum pidana Islam, Perbedaannya terletak pada sistem pembuat hukum tersebut. Hukum pidana Umum itu yang bersumber (*rasional*) atau hasil dari sebuah pembentukan dari pemikiran manusia. Sedangkan hukum pidana Islam itu yang bersumber

(*irasional*) atau hasil yang dibuat oleh sang Maha Pencipta yaitu Allah SWT. Perbedaan ini sangat jelas keunggulan sisi hukum pidana Islam yang dibuat oleh sang Maha pencipta, Allah SWT. Yang Maha mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan mendatang, serta paling mengerti setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian hukum pidana Islam, hukumnya universal dan berlaku hingga zaman-kezaman sampai akhir zaman.

C. Tindak Pidana menurut Hukum Positif

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.⁴² Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.⁴³

Istilah *Strafbaar feit* sesungguhnya bersifat *eliptis* yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh *Van Hatum* bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is* yang berarti peristiwa yang dapat menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah kriminal *act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

⁴²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 58

⁴³Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 16

Sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya. Sedangkan pengertiannya, menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesengajaan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁴

Adapun pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana adalah:

- a). Menurut *Pompe* "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b). *Van Hamel* merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain".
- c). *Simons*, "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- d). *E. Utrech* "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau

⁴⁴Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 97

suatu melalaikan natelan negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁴⁵

e). Menurut Tongat, Penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.⁴⁶

Beberapa definisi lainnya pengertian tindak pidana, antara lain:⁴⁷

a). Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

b). D. Simons, tindak pidana (*starfbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene starfbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*).

c). *Van Hamel*, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.

⁴⁵Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* h. 98

⁴⁶Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), h. 37

⁴⁷Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 58

Kata Delik berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.⁴⁸ Delik adalah perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- 1). Delik Kejahatan dan Pelanggaran, Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Ada tiga macam kejahatan yang dikenal dalam KUHP, contohnya kejahatan terhadap Negara, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap badan dan nyawa orang.
- 2). Delik *Dolus* dan *Culpa*, Delik *Dolus* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat pada Pasal 338 KUHP. Selain pada Pasal 338 KUHP, terdapat pula contoh delik *dolus* lainnya, yaitu Pasal 354 KUHP dan Pasal 187 KUHP. Delik *Culpa* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian). Contoh delik *culpa* yaitu Pasal 359 KUHP.
- 3). Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*, Delik *Commissionis* adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP),

⁴⁸Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 7

⁴⁹Rahmanuddin Tomalili, *Op. Cit*, h. 72

penipuan (Pasal 378 KUHP). Delik *Omissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik *ommissionis* terdapat dalam Pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban Umum. Pasal 224 KUHP tentang kewajiban memberikan kesaksian.

- 4). Delik Formal dan Delik Materiel, Delik formal ialah rumusan Undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik Materiel ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti Pasal 35 KUHP tentang Penganiayaan.
- 5). Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi, Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Contohnya Pasal 341 KUHP lebih ringan dari pada Pasal 342 KUHP, Pasal 338 KUHP lebih ringan dari pada Pasal 340 KUHP dan 339 KUHP, Pasal 308 KUHP lebih ringan dari pada Pasal 305 KUHP dan 306 KUHP. Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana.
- 6). Delik Murni dan Delik Aduan, Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, negara akan segera bertindak untuk melakukan

pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 180 KUHP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan. Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama murni dan yang kedua relatif.

- 7). Delik Selesai dan Delik Berlanjut, Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran atau pun Pasal 330 KUHP. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya, terdapat dalam Pasal 221 tentang menyembunyikan orang jahat, Pasal 333 tentang meneruskan kemerdekaan orang, Pasal 250 tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata uang.

Telah banyak dibuat orang definisi dari tindak pidana atau delik itu. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut. “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang *perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat*”. Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada sipembuat.⁵⁰

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. Dipidananya seseorang akibat adanya perbuatan yang dia lakukan, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan pelakunya diancam dengan pidana. Ada beberapa macam istilah tindak pidana, antara lain perbuatan pidana, delik, dan peristiwa pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana, apabila itu tergolong ketentuan pidana yang telah ada dan menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Ketentuan ini sangat berkenaan dalam berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) tersebut yaitu:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam undang-undang yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Bermacam-macam yang telah dijelaskan pada bahagian atas dapat kita lihat para pakar hukum berpandangan terdapat perbedaan dalam menyikapi *strafbaar feit*, ada yang memaknainya sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, delik, dan perbuatan pidana. Saya sebagai penulis dalam hal ini lebih suka menggunakan

⁵⁰Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), h. 70

tindak pidana, karena dalam pandangan saya sebagai penulis bahwa tindak pidana lebih luas pengertian atau pemahamannya.

Saya sebagai penulis, berdasarkan dari pengertian-pengertian tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang, oleh karna itu bagi seseorang yang melanggar hukum itu akan dikenai sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Dimana diatur di dalam KUHP maupun Undang-Undang. Suatu perbuatan yang melanggar hukum telah ada sanksinya masing-masing, ringan atau beratnya sanksi tersebut tergantung pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia baik aktif maupun pasif yakni:⁵¹

- 1). Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
- 2). Perbuatan itu dianggap melawan hukum
- 3). Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- 4). Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari Unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁵²

⁵¹Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, h. 99

⁵²Rahmanuddin Tomalili, *Op. Cit*, h. 12

- 1). Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3). Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monitis sebagai berikut:⁵³

“Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Dimana yang boleh dilarang hanya perbuatan manusia saja, oleh aturan hukum. Pokok pengertian ada padanya perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ditekankan orang yang mampu bertanggung jawab, bukan perbuatan itu yang dapat di pidana. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah *concref*, orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Sedangkan menurut Kanter dan Sianturi unsur-unsur tindak pidana adalah:⁵⁴

- 1). Subjek
- 2). Kesalahan
- 3). Bersifat melawan hukum (dan tindakan)

⁵³Rahmanuddin Tomalili, *Op. Cit*, h. 15

⁵⁴Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, h. 99

- 4). Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- 5). Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dengan demikian, dalam pandangan Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang, yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu dipertanggung jawabkan).

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam lahir (dunia).⁵⁵

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁵⁶

- 1). Kelakuan dan akibat perbuatan (perbuatan)
- 2). Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3). Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4). Unsur melawan hukum yang objektif
- 5). Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan bahwa sekalipun dalam urusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata diatas, perbuatan tadi sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dinyatakan sendiri. Sehingga

⁵⁵Rahman Syamsuddin, *Mengenal Hukum Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 197

⁵⁶Rahman Syamsuddin, *Mengenal Hukum Indonesia*, h. 198

pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:⁵⁷

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas tiga, yakni:

- a). Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- b). Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustijn*)
- c). Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus evantualis*)

sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni:

- a). Tidak berhati-hati, maka dapat menduga akibat perbuatan itu
- b). Unsur objektif.

2. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1). Perbuatan manusia berupa:

- a). *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
- b). *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2). Akibat (*result*) perbuatan manusia

⁵⁷Rahman Syamsuddin, *Mengenai Hukum Indonesia*, h. 199

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dan sebagainya.

3). Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- a). Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b). Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yang berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.⁵⁸

3. Sanksi Pidana

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁹

Menurut Mahrus Ali, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini

⁵⁸Rahman Syamsuddin, *Mengenal Hukum Indonesia*, h. 199

⁵⁹Kamelia, *Tindak Pidana Ikan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan ditinjau dari Fiqih Jinayah* (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2015), h. 33

bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim merupakan pidana tambahan.⁶⁰

Secara umum penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu yang dapat dipidana dengan adanya seseorang yang harus memenuhi syarat-syarat tersebut, salah satunya yang paling terpenting terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, dan kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf.

D. Tindak Pidana menurut Hukum Islam

1. Tindak Pidana

Dalam hukum Islam tindak pidana dikenal dengan istilah *Jinayat* dan *Jarimah*. *Jinayat* (tindak pidana) secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata *Jinayah* yang artinya dosa dan kesalahan. Adapun pengertiannya menurut istilah syari'at, adalah setiap tindak kejahatan terhadap jiwa atau harta. Tapi, dalam tradisi ahli *fiqih*, *jinayat* lebih dikhususkan pada sesuatu yang bisa menyakiti fisik. Adapun kejahatan terhadap harta disebut perampasan, penjabretan, pencurian, pengkhianatan dan pengerusakan.⁶¹

Sedangkan istilah kedua adalah *Jarimah*. Pada dasarnya, kata *Jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi pengertian *Jarimah* secara

⁶⁰Kamelia, *Ibid*, h. 33

⁶¹Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqhi Sunnah* (Kairo-Mesir: Maktabah At-Taufiqiyah, 1424H/2003), h. 279

harfiah sama dengan pengertian *Jinayah*, yaitu larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁶²

Konsep *Jinayah* dan *Jarimah* mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif atau pasif. Oleh karena itu, perbuatan *Jarimah* tidak hanya mengerjakan yang dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *Jarimah* apabila seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan.⁶³

Secara umum penulis dapat menyimpulkan, istilah dari keduanya memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama dan ditujukan pada perbuatan-perbuatan negatif, kesalahan maupun dosa. Adapun letak dari perbedaannya terletak pada pemakaiannya dan tujuan penerapannya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Islam

Ditinjau dari unsur-unsur *Jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian *Fiqih Jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:⁶⁴

- 1) *Al-rukun Al-Syar'i* atau unsur formil
- 2) *Al-rukun Al-Madi* atau unsur materiil
- 3) *Al-rukun Al-Adabi* atau unsur moril.

Adapun yang dimaksud dengan *al-rukun syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *Jarimah* jika

⁶²Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 19

⁶³Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Ibid*, h. 20

⁶⁴M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 2

ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan *al-ruk'n al-madi* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *Jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). Adapun yang dimaksud dengan *Al-ruk'n* dan *Al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.⁶⁵

Menurut Zainuddin Ali, didalam bukunya menjelaskan bahwa untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:⁶⁶

- 1). Secara yuridis normatif disatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT., (pencipta manusia).
- 2). Unsur moral yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini disebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah *baliq* dan berakal sehat.

⁶⁵M. Nurul Irfan, *Fiqhi Jinayah*, h. 3

⁶⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 22

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

- 1). Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan yaitu:
 - a) *Jarimah Hudud*
 - b) *Jarimah Qisas*
 - c) *Jarimah Ta'zir*
- 2). Dari segi unsur niat, ada dua *Jarimah* yaitu:
 - a) Disengaja, dan
 - b) Tidak disengaja
- 3). Dari segi mengerjakan, ada dua *Jarimah* yaitu:
 - a) Positif, dan
 - b) Negatif
- 4). Dari segi si korban, *Jarimah* itu ada dua, yaitu:
 - a) Perorangan, dan
 - b) Kelompok⁶⁷

3. Sanksi Pidana

Sanksi dalam *fiqih jinayah* disebut dengan hukuman atau *uqubah* adapun pengertian hukuman atau *uqubah*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dengan tujuan untuk

⁶⁷Zainuddin Ali, *Ibid*, h. 22

memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁶⁸

Ancaman hukuman terhadap berbagai macam *jarimah* diperlukan guna, menjaga agar orang jangan sampai melakukannya sebab sekedar ada larangan atau perintah melakukan sesuatu perbuatan tanpa sanksi, tidak dijamin akan dipatuhi. Hal ini sejalan dengan kecenderungan hawa nafsu yang ada dalam jiwa manusia sendiri untuk melanggar larangan atau mengabaikan perintah.⁶⁹

Berdasarkan pada firman Allah, dapat dipahami bahwa sanksi hukum atas delik pembunuhan adalah, Pelaku Pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, (1) yaitu *Qishash* hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya, (2) *Diyat* yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 1.000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. *Diyat* tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban, (3) Pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.⁷⁰

Sebagai contoh dalam QS. Al-Baqarah 178-179, disebutkan bahwa hukuman *qishash* (kisas) yang dilaksanakan dalam *jarimah* pembunuhan dengan sengaja akan menjamin kelangsungan hidup manusia. Artinya, jika kepada pelaku *jarimah* pembunuhan dengan sengaja diterapkan hukuman mati, orang tidak akan mudah melakukan pembunuhan, yang berarti merupakan jaminan keselamatan jiwa

⁶⁸Ramiyanto, *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana ditinjau dari Fiqih Jinayah* (Skripsi: IAIN Raden Fatah Palembang, 2010), h. 31

⁶⁹Ahmad, Azhar Basyir. *Ikhtisar Fiqih Jinayat Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2001), h 2

⁷⁰Zainuddin Ali, *Op, Cit.*, h. 35

manusia. Jika hukuman *qishash* tidak dilaksanakan, pembunuhan akan banyak terjadi dalam masyarakat, yang berarti hilang atau berkurangnya jaminan keselamatan jiwa atau kelangsungan hidup manusia.

E. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, disini dapat kita pahami bahwa didalam hukum pidana Islam dikenal dengan pembunuhan sengaja (*amd*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.⁷¹ Maka dapat kita kategorikan bahwa pembunuhan sengaja, sama dengan pembunuhan berencana, karena adanya unsur niat dari pelaku untuk membunuh.

ChidirAli, menyebutkan: Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.⁷² “Pidana mati hanya di pergunakan terhadap pembunuhan yang di sengaja dan membunuh dengan senjata dalam keadaan normal dan yang melakukan kejahatan itu cukup umur dan waras”.⁷³

⁷¹Zainuddin Ali, *Ibid*, h. 24.

⁷²Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, h. 74.

⁷³Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, kini dan Dimasa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 61.

Adapun bunyi pasal 340 KUHP mengancam dengan pidana yang sebelumnya peristiwa itu terjadi atau sesudah ada niat itu, terdakwa dengan tenang telah memikirkan cara-cara untuk membunuh. Pembunuhan ini dinamakan pembunuhan dengan berencana (*moord*). Adapun bunyi Pasal 340 KUHP adalah sebagai Berikut: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana adalah: “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.⁷⁴

Rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP. Rumusan tersebut terdiri dari Unsur-unsur:

a. Unsur Subyektif

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.

b. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan menghilangkan nyawa;
- 2) Obyeknya nyawa orang lain.⁷⁵

⁷⁴Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, h. 30

⁷⁵Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 81

Bahwa penulis dapat menyimpulkan dari unsur-unsur pembunuhan berencana, yang mana unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan diatas, bahwa dari unsur tersebut bersifat kumulatif dan saling terhubung dengan suatu kejadian yang dikehendaki dan sudah dipikirkan secara matang dengan rencana dan waktu yang tepat, dan niat tersebut dibuktikannya dengan perbuatan pelaku untuk menghilangkan jiwa seseorang yang dia kehendaki.

Didalam hukum pidana Islam, pembunuhan berencana yang lebih dikenal dengan pembunuhan sengaja, Berdasarkan Firman Allah SWT, yang dijelaskan secara terperinci didalam beberapa penggalan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah 178, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Allah berfirman, “Telah diwajibkan atas kamu *qishash*. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Menurut riwayat Abu Malik, ayat ini dinasakh oleh firman Allah, “Jiwa dengan jiwa. “Allah menetapkan bahwa Qishash bagi orang-orang merdeka karena tindakan sengaja adalah harus sama diantara keduanya baik hal yang menyangkut laki-laki, wanita, fisik, maupun nonfisik. Allah menetapkan hal yang sama terhadap

hamba sahaya dalam perkara yang disengaja, baik kesamaan yang menyangkut fisik maupun nonfisik, jenis kelamin laki-laki atau perempuan.⁷⁶

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Pidana Islam, pembunuhan berencana merupakan kesamaan dari pembunuhan sengaja, karena ada unsur niat pelaku menghilangkan jiwa orang lain. Sehingga hal itu termasuk kategori *Jarimah Qishahs*, dan *Diyat*. *Qishash* merupakan hukuman yang setimpal, dan *Diyat* merupakan tebusan yang harus dipenuhi bagi pelaku. *Qishahs Diyat* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *Qishahs* atau *Diyat* bagi pelaku pembunuhan berencana. Baik *Qishahs* maupun *Diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang ditetapkan Oleh Allah SWT.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NO.3320/Pid.B/2017/PN Mdn) DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A MEDAN

A. Profil dan Sejarah pengadilan Negeri Kelas 1A Medan

Pengadilan Negeri Medan terletak di ibukota provinsi Sumatera Utara yakni kota Medan.⁷⁷ Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung Landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar

⁷⁶Muhammad Nasib Rifa'i, *Op, Cit.*, h. 216

⁷⁷http://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=118

tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak di atas tanah seluas 5.336 M2 dengan luas bangunan 3379 M2. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah secara fisik.

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 84 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 Km² yang terdiri dari 21 kecamatan. Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat lima pengadilan khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan berikut dibawah ini, antara lain :

- a. Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah

untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- b. Pengadilan HAM, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenang Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran hak asasi berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok pada Tahun 1984. Pelanggaran hak asasi tersebut tengah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 atas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
- c. Pengadilan Anak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yangmana merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Dan Yurisdiksi Peradilan Anak dalam hal perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 Tahun.
- d. Pengadilan Perselisihan Hubungan Industri, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan negeri di ibukota provinsi.
- e. Pengadilan Perikanan, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004. Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan

memutus tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

- f. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi dan berkedudukan di jakarta

Pengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara berdasarkan Undang-undang Kepailitan yang baru. Tetapi pada tahun 2001, terjadi perluasan yang mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, hak cipta, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Semarang dan Medan. Perluasan pengembangan Pengadilan Niaga dilihat dari eksistensinya yaitu sebagai Pengadilan yang memutus perkara-perkara Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perkara HAKI.

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang mengadili dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Beroperasinya Pengadilan Hubungan Industrial memiliki perubahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah:

- a. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama ini berada di bawah lingkup wilayah eksekutif, kini menjadi bagian dari sistem peradilan di bawah kekuasaan yudikatif;
- b. Hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada bulan Januari 2006 pada Pengadilan Negeri Medan, dan begitu juga pada Pengadilan-Pengadilan Negeri yang lain di setiap Ibukota Provinsi di Indonesia. Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya dilakukan pada awal tahun 2005 tapi ditunda berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004, untuk menambah waktu semua persiapan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan institusi lain yang terkait.

Gedung bangunan beserta tanah bekas Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang dahulu terletak di sebelah gedung Pengadilan Negeri Medan diserahkan

terimakan kepada Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2016, dengan luas tanah sekitar 3047 M2 dan luas bangunan 1400 M2.

Kini gedung bangunan kantor Pengadilan Negeri Medan kelas I A Khusus terdiri atas: 1. Gedung A = yang merupakan ruang sidang dan pelayanan publik.

2. Gedung B = yang merupakan ruang dengan akses terbatas bagi publik.

B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang memiliki Visi dan Misi mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Medan, Visi tersebut yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I A KHUSUS YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri Medan menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam posisi Hakim, terdapat dua jenis Hakim. Hakim karir dan Hakim *ad hoc*. Hakim karir adalah para juru adil yang berkerja berdasarkan jenjang karir, sedangkan Hakim *ad hoc* disini khusus menangani perselisihan hubungan industrial. Adapun tugas dan kewajiban Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan kewajiban para panitera dan karyawan-karyawannya, sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua

- a. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- b. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- c. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

- a. Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera

- a. Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ;

- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.

4. Sekretaris

- a. Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana ;
- b. Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran ;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

5. Wakil Panitera

- a. Melaksanakan program kerja bidang kepaniteraan
- b. Mengelola permintaan bantuan delegasi dari pengadilan negeri lain
- c. Mengoreksi data laporan perkara.

6. Panitera Muda Perdata

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.

7. Panitera Muda Pidana

- a. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata ;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;

- c. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.

8. Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor

- a. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
- c. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Tindak Pidana Korupsi.

9. Panitera Muda Pidana Khusus Perikanan

- a. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Perikanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Perikanan;
- c. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Perikanan.

10. Panitera Muda Perdata Khusus PHI

- a. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial ;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial.
- c. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial.

11. Panitera Muda Perdata Khusus Niaga

- a. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Niaga;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Niaga ;
- c. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Niaga.

12. Panitera Muda Hukum

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta Pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara ;
- c. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.

13. Panitera Pengganti

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
Membuat berita acara persidangan.
- b. Membantu Hakim dalam:Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
- c. Membuat penetapan hari sidang.

14. Jurusita/Jurusita Pengganti

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
- b. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- c. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

15. Kepala Bagian Umum

- a. Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi

informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Medan ;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian.

16. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- a. Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- b. Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
- c. Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.

17. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- a. Melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi.
- b. Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
- c. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.

18. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

- b. Memegang fungsi dalam pengelolaan keuangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- c. Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

D. Gambaran Umum Kasus Pembunuhan Berencana Studi Putusan Nomor 3320/Pid.B/2017/PN. Mdn.

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : ABDUL RAHMAN NASUTION Alias Mumun

Tempat Lahir : Pintu Padang Tapsel

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 04 Maret 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln Pensiun Gg Gayatani Tanjung Morawa/ Jl
Lembanga Pemasarakatan Lapas Kelas I Medan
Kelurahan Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia
Kota Medan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Mocok-Mocok

Pendidikan : SD⁷⁸

⁷⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Medan Nomor 3320/Pid.B/2017/PN Mdn. h. 1*

2. Penahanan

Terdakwa Masih Menjalani Hukuman.

3. Dakwaan

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION Alias MUMUN pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Lapas Kelas I Medan Blok T7 lantai I atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban HARIANTO BIN ALM PAIJAM Alias ANTO”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula saat terdakwa masih menjalani hukuman di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan kemudian korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) lalu saat terdakwa menagih janji hutang kepada korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto kemudian korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto selalu berjanji namun tidak menepati sehingga terjadi perselisihan kemudian didamaikan secara lisan oleh lapas kelas I Tanjung Gusta Medan.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto untuk menagih kembali hutang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) namun tidak ditepati korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto lalu korban Harianto Bin

Alm Paijam Alias Anto menantang terdakwa untuk berkelahi namun tidak terdakwa layani.

Selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) potong/ bilah kecil bulat yang ujungnya runcing sepanjang 21 cm dengan gagang mancis yang dibalut dengan kain kemudian diikat dengan karet yang terdakwa temukan pada bulan Nopember 2016 saat terdakwa sedang duduk-duduk di bangunan Lapas Kelas I Medan kemudian terdakwa menemukan potongan besi yang kemudian terdakwa ambil potongan besi tersebut dan membawanya kedalam kamar lalu didalam kamar terdakwa menggosok-gosokan ke lantai dan ke kertas pasir hingga ujungnya runcing dan tajam kemudian terdakwa membuat gagangnya dari mancis yang kemudian dibalut kain lalu diikat agar kokoh hingga jadi kemudian terdakwa menyimpannya didalam lemari pakaian terdakwa selama 1 (satu) bulan.⁷⁹

Kemudian sekira pukul 12.00 wib setelah selesai apel siang kemudian terdakwa melihat korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto yang menghuni Blok T7 tidak lengkap maka diulang apel lalu terdakwa langsung mempersiapkan sebilah potogan besi kecil yang ujungnya runcing dengan menyelipkannya dipinggang dipinggang sebelah kiri lalu terdakwa mendatangi korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto didepan pintu mesjid lalu terdakwa mengatakan “Bagaimana jalan solusinya bang” dan dijawab korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto “Emangnya kenapa dan ada apa” lalu terdakwa mengatakan “Jawaban abang kok seperti itu nampaknya abang menantang” lalu dijawab korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto “Kalau ia kenapa saya sudah siap mati” lalu terdakwa

⁷⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Ibid*, h. 3

mengatakan “Kalau itu maumu ayo kita main” dan dijawab korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto “Dimana kita main” dan terdakwa mengatakan “Terserah” lalu terdakwa dan korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto sepakat berkelahi di Blok 7 lantai I dekat tangga dengan posisi sama-sama berdiri kemudian korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto langsung memukul terdakwa sehingga terjadi saling pukul memukul menggunakan tangan kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah potogan besi kecil yang ujungnya runcing dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri kemudian sebilah potogan besi kecil yang ujungnya runcing terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu terdakwa menikam korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto pertama pada bagian uluhati, kedua pada bagian dada sebelah kiri sehingga korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto mau terjatuh kemudian datang saksi Dedi Sefyoga Alias Ega (Narapidana) memisahkan terdakwa dan korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto dengan cara saksi Dedi Sefyoga Alias Ega menarik badan terdakwa sejauh 1 (satu) meter kemudian terdakwa langsung menyiku saksi Dedi Sefyoga dengan tangan kanan terdakwa namun saat itu korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto terjatuh ke lantai lalu terdakwa langsung memijak korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto pada bagian perut bawah pusat menggunakan kaki kiri terdakwa lalu terdakwa menikam korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto pada bagian dada berulang kali secara membabi buta kemudian terdakwa menikam mata sebelah kiri korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto sehingga saksi Dedi Sefyoga Alias Ega takut dan melaporkan kepada saksi Arnol Simanjuntak (PNS Lembaga Pemasyarakatan) selanjutnya terdakwa langsung pergi menyerahkan diri ke ruangan saksi Arnol

Simanjuntak menyerahkan diri selanjutnya saksi Suwardi, saksi Hariansyah Muda Siregar, saksi Alfriady Lubis dan saksi Jhosua Sixnam Barus (Keempatnya warga binaan Lapas Kelas I Medan) langsung membawa korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto menuju klinik dan membaringkan korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto ditempat tidur klinik kemudian saksi Darmawati Br Sembiring (Perawat di Klinik Lapas Kelas I Medan) memeriksa korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto dalam keadaan sangat kritis (Dari wajah korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto banyak mengeluarkan darah dan ditubuhnya banyak luka tusukan) sehingga korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto dibawa ke IGD Rumah Sakit Bina Kasih dengan menggunakan Ambulance Lapas Kelas I Medan namun sesampainya di Rumah Sakit Bina Kasih dilakukan pemeriksaan lalu Pihak Rumah Sakit Bina Kasih menyatakan bahwa korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto meninggal dunia.

Sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/01/VER.M/XII/2016/RS.Bhayangkara tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumkit Bhayangkara TK II Medan pemeriksa dr. Dian Sinuraya atas nama korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION Alias MUMUN pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Lapas Kelas I Medan Blok T7 lantai I atau

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HARIANTO BIN ALM PAIJAM Alias ANTO”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bermula saat terdakwa masih menjalani hukuman di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan kemudian korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) lalu saat terdakwa menagih janji hutang kepada korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto kemudian korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto selalu berjanji namun tidak menepati sehingga terjadi perselisihan kemudian didamaikan secara lisan oleh petugas lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto untuk menagih kembali hutang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) namun tidak ditepati korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto lalu korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto menantang terdakwa untuk berkelahi namun tidak terdakwa layani. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) potong/ bilah kecil bulat yang ujungnya runcing sepanjang 21 cm dengan gagang mancis yang dibalut dengan kain kemudian diikat dengan karet yang terdakwa temukan pada bulan Nopember 2016 saat terdakwa sedang duduk-duduk di bangunan Lapas Kelas I Medan kemudian terdakwa menemukan potongan besi yang kemudian terdakwa ambil potongan besi tersebut dan membawanya kedalam kamar lalu didalam kamar terdakwa menggosok-gosokan ke lantai dan ke kertas pasir hingga ujungnya

runcing dan tajam kemudian terdakwa membuat gagangnya dari mancis yang kemudian dibalut kain lalu diikat agar kokoh hingga jadi kemudian terdakwa menyimpannya didalam lemari pakaian terdakwa selama 1 (satu) bulan.

Kemudian sekira pukul 12.00 wib setelah selesai apel siang kemudian terdakwa melihat korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto yang menghuni Blok T7 tidak lengkap maka diulang apel lalu terdakwa langsung mempersiapkan sebilah potogan besi kecil yang ujungnya runcing dengan menyelipkannya dipinggang dipinggang sebelah kiri lalu terdakwa mendatangi korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto didepan pintu mesjid lalu terdakwa mengatakan “Bagaimana jalan solusinya bang” dan dijawab korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto “Emangnya kenapa dan ada apa” lalu terdakwa mengatakan “Jawaban abang kok seperti itu nampaknya abang menantang” lalu dijawab korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto “Kalau ia kenapa saya sudah siap mati” lalu terdakwa mengatakan “Kalau itu maumu ayo kita main” dan dijawab korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto “Dimana kita main” dan terdakwa mengatakan “Terserah” lalu terdakwa dan korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto sepakat berkelahi di Blok 7 lantai I dekat tangga dengan posisi sama-sama berdiri kemudian korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto langsung memukul terdakwa sehingga terjadi saling pukul memukul menggunakan tangan kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah potogan besi kecil yang ujungnya runcing dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri kemudian sebilah potogan besi kecil yang ujungnya runcing terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu terdakwa menikam korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto pertama pada bagian uluhati, kedua

pada bagian dada sebelah kiri sehingga korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto mau terjatuh kemudian datang saksi Dedi Sefyoga Alias Ega (Narapidana) memisahkan terdakwa dan korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto dengan cara saksi Dedi Sefyoga Alias Ega menarik badan terdakwa sejauh 1 (satu) meter kemudian terdakwa langsung menyiku saksi Dedi Sefyoga dengan tangan kanan terdakwa namun saat itu korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto terjatuh ke lantai lalu terdakwa langsung memijak korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto pada bagian perut bawah pusat menggunakan kaki kiri terdakwa lalu terdakwa menikam korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto pada bagian dada berulang kali secara membabi buta kemudian terdakwa menikam mata sebelah kiri korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto sehingga saksi Dedi Sefyoga Alias Ega takut dan melaporkan kepada saksi Arnol Simanjuntak (PNS Lembaga Pemasyarakatan) selanjutnya terdakwa langsung pergi menyerahkan diri ke ruangan saksi Arnol Simanjuntak menyerahkan diri selanjutnya saksi Suwardi, saksi Hariansyah Muda Siregar, saksi Alfriady Lubis dan saksi Jhosua Sixnam Barus (Keempatnya warga binaan Lapas Kelas I Medan) langsung membawa korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto menuju klinik dan membaringkan korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto ditempat tidur klinik kemudian saksi Darmawati Br Sembiring (Perawat di Klinik Lapas Kelas I Medan) memeriksa korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto dalam keadaan sangat kritis (Dari wajah korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto banyak mengeluarkan darah dan tubuhnya banyak luka tusukan) sehingga korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto dibawa ke IGD Rumah Sakit Bina Kasih dengan menggunakan Ambulance Lapas Kelas I Medan namun

sesampainya di Rumah Sakit Bina Kasih dilakukan pemeriksaan lalu Pihak Rumah Sakit Bina Kasih menyatakan bahwa korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto meninggal dunia. Sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: R/01/VER.M/XII/2016/RS.Bhayangkara tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumkit Bhayangkara TK II Medan pemeriksa dr. Dian Sinuraya atas nama korban Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto dengan hasil kesimpulan pemeriksaan.

4. Tuntutan

Tuntutan pidana kepada terdakwa yang pada pokok sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION Alias MUMUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*pembunuhan berencana*” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION Alias MUMUN dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong/ bilah kecil bulat yang ujungnya runcing sepanjang 21 cm dengan gagang mancis yang dibalut dengan kain kemudian diikat dengan karet. *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menyatakan agar terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION ALIAS MUMUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Hal yang Memberatkan dan Hal yang Meringankan

Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan kepada terdakwa-terdakwa, adalah sebagai berikut:

a. Hal yang Memberatkan

1. Bahwa terdakwa adalah sebagai warga binaan yang sedang menjalani hukuman;

b. Hal yang Meringankan

1. Bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada petugas LP;

2. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta bersikap sopan dipersidangan.⁸⁰

6. Vonis

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP Serta Ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Hakim memvonis sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION Alias MUMUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION Alias MUMUN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun :
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong/ bilah kecil bulat yang ujungnya runcing sepanjang 21 cm dengan gagang mancis yang dibalut dengan kain kemudian diikat dengan karet. *Dirampas untuk dimusnahkan*

⁸⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Ibid*, h. 21

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁸¹

⁸¹Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Ibid*, h. 22

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan dalam memutuskan Sanksi Pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut putusan No.3320/Pid.B/2017/PN Mdn.

Penulis pada bab terdahulu sebagaimana yang telah dikemukakan, penjatuhan pidana itu adalah suatu yang dimaksud dengan siksaan atau penderitaan yang diberikan kepada orang yang menyalahi aturan dan yang dilarang melanggar suatu perbuatan dan dirumuskan oleh Undang-undang. Berupa sanksi pidana adalah salah satu fungsi penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana. Sanksi pidana banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang melanggar aturan, dan melakukan perbuatan pidana dinyatakan bersalah.

dalam Pasal 10 KUHP diatur, dapat dibedakan menjadi dua pidana itu. pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan adanya penjatuhan pidana ini, bahwa diharapkan pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatan dan takut untuk berbuat kejahatan. Dengan tujuan menakut-nakutinya, mawasdiri agar lebih berhati-hati dalam berbuat, dan membuatnya menjadi tidak berdaya.

Bahwa maksudnya menakut-nakuti ialah pidana harus dapat memberi rasa takut yang masih ada rasa takut bagi orang-orang tertentu agar ia tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti cara dengan menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.

Dan penjahat bagi yang terus melakukan perbuatan kejahatan dan tidak jera atau tidak dapat diperbaiki, jadi penjatuhan pidana baginya harus bersifat membuat dirinya tidak berdaya lagi atau membinasakan. Satu-satunya tujuan dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat bagi orang yang melakukan perbuatan berupa sanksi pidana disengaja maupun tidak sengaja yang melanggar aturan hukum pidana. Untuk salah satunya menerapkan sanksi berupa sanksi pidana ini yang dilakukan oleh melakukan perbuatan melanggar aturan hukum.

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad. Tindak pidana pembunuhan sengaja dianggap sebagai delik materiel bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa orang lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Dalam hal ini Hakim, yang sebagaimana dikemukakan asas hukum pidana, tidak dianggap bersalah orang kalau belum adanya putusan hakim atau penjatuhan pidana yang menetapkan hukum tetap. Dalam melaksanakan tugas hakim penegakkan hukum, meliputi, menerima, memeriksa, megadili, dan serta memutuskan.

Didalam KUHAP Pasal 183 KUHAP sebagaimana dituangkan. Seperti halnya yang dijelaskan didalam Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa uraian diatas hakim harus punya yang cukup alat bukti dan yakin alat bukti tersebut bahwa benar dan ada. Dari ketentuan dari Pasal 183 KUHAP tersebut, bahwa sannya orang dapat mengetahui dua alat bukti yang sah adanya saat itu. Itu saja pun belum cukup untuk menjatuhkan pidana dan meyakinkan bagi hakim bagi seseorang, dari alat bukti yang sah tetapi Hakim juga perlu memperoleh keyakinan, suatu tindak pidana bahwa benar-benar telah terjadi dan meyakinkan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut. Dan keyakinan saja tidak cukup pada Hakim, keyakinan tersebut tidak didukung oleh sekurang-kurangnya apabila adanya dua alat bukti yang sah.

Serta dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

lebih meluaskan kewenangan hakim ketentuan dari pasal diatas apabila terjadi suatu perkara yang belum diatur oleh undang-undang hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri, untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Selanjutnya, memberikan makna-makana dari ketentuan pasal diatas sebagai penggerak utama bahwa hakim dalam ranah pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap paham terhadap hukum, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara, sehingga dengan demikian hukumnya wajib bagi hakim untuk menemukan hukumnya dengan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan perkara-perkara berdasarkan hukum, dan berkeadilan, sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, melihat untuk dari kinerja hakim dapat diukur dari tiga sifat tersebut dalam menjatuhkan pidana, yaitu unsur yuridis (kepastiaan hukum), unsur filosofis (kemanfaatan), dan unsur sosiologis. Dengan begitu diharapkan setiap putusan hakim dapat menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat. unsur yuridis yaitu, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, atau ada jaminan hukum yang dijalankan, dan berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya semana mestinya bahwa putusannya dilaksanakan, dan memutuskan perkara yang serupa dengan memutuskan serupa juga dengan perkara tersebut. Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, keadilan adalah penilaian terhadap perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan lazimnya

hanya dilihat dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai pelaku itu. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat, dengan adanya sengketa keseimbangan tatanan didalam masyarakat itu terganggu dan keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali.

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang, terutama undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana halnya dalam kasus yang penulis amati, dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana studi putusan No.3320/Pid.B/2017/PN.MDN. sesuai dengan ukuran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kedudukan perkara tersebut yaitu terdakwa; 1. Abdul Rahman Nasution, Alias Mumun. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dengan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan jiwa orang lain, dan membunuh si korban; Harianto Bin Alm Paijam Alias Anto. Sehingga menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Abdul Rahman Nasution Alias Mumun dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, atas perbuatan yang dilakukannya.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang yang sudah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan juga memuat identitas terdakwa dan menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyebut waktu, dan tempat kronologi terjadinya suatu tindak pidana. Dakwaan penuntut umum digunakan sebagai bahan pertimbangan dipengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dakwaan jaksa penuntut umum suatu pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan, senantiasa menjadikan surat dakwaan menjadi bahan pertimbangan.

Perumusan dakwaan didasarkan atas dari pemeriksaan, dan dalam putusan Nomor. 3320/Pid.B/2017/PN Mdn, dalam putusan ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternative, yaitu pertama Pasal 340 KUHP, atau kedua Pasal 338 KUHP, atau ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP, bahwa majelis Hakim sependapat dengan analisa juridis Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternative pertama sesuai dengan pasal 340 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP keterangan terdakwa memberikan informasi dirinya sendiri didalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya atau tempat ia melakukan dengan semua ketentuan perbuatannya atas kehendaknya. Dan dalam keterangan terdakwa sering dinyatakan

dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian atau seluruhnya terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi-saksi.

Keterangan terdakwa juga membantu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa pada umumnya yang diajukan didalam persidangan merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum. Berikut ini akan dikemukakan, pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yaitu yang terdapat dalam putusan Nomor. 3320/Pid.B/2017/PN Mdn. Menimbang, bahwa terdakwa, memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2016 pukul 15:30 wib bertempat dijalan lembaga permasyarakatan Kelurahan tanjung gusta Medan Kecamatan Medan helvetia Kota Medan tepatnya dilapas kelas 1 Medan Blok T7 lantai 1 terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban:
2. Bahwa benar terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi bulat kecil yang ujungnya runcing sepanjang 21 cm dengan gagang mancis yang dibalut dengan kain kemudian diikat dengan karet.
3. Bahwa sebab perkelahian itu karena hutang korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa selalu tagih namun tidak ditepati korban:
4. Bahwa sebelumnya karena antara terdakwa dan korban pernah berselisih namun didamaikan secara lisan oleh petugas lapas kelas I Medan:

5. Bahwa benar terdakwa kesal setiap terdakwa tagih hutangnya sikorban selalu berjanji dan janjinya tidak ditepati malah korban menantang terdakwa untuk berkelahi:
6. Bahwa benar terdakwa mendapatkan alat yang digunakan terdakwa tersebut pada saat duduk dibangunan lapas kelas I Tanjung Gusta Medan Helvetia dan melihat ada potongan besi lalu terdakwa ambil dan simpan didalam kamar pada saat waktu senggang terdakwa gosok-gosokkan kesemen/lantai hingga ujungnya runcing kemudian terdakwa gosok lagi dengan kertas pasir hingga tajam terdakwa buat sendiri gagang dari mancis dibalut dengan kain selanjunya diikat dengan karet agar gagang kokoh atau kuat tidak goyang, setelah alat tersebut jadi disimpan terdakwa dilemari pakaian selama satu Bulan.
7. Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2016 pukul 11:00 wib terdakwa mendatangi korban dan meminta pembayaran hutang sisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) malah korban menantang terdakwa untuk berkelahi tetapi terdakwa tidak layani:
8. Bahwa benar sekira pukul 12:00 wib selesai apel siang karena korban penghuni blok T7 tidak lengkap maka mereka diulang apel, pada saat itu terdakwa persiapkan alat potongan besi tersebut dengan cara menyelipkan dipinggang sebelah kiri:
9. Bahwa benar terdakwa mendatangi korban didepan pintu mesjid dengan mengatakan bagaimana solusinya bang, dijawab korban emangnya kenapa

dan ada apa, terus terdakwa bilang jawaban abang kok seperti itu nampaknya abang menantang, dijawab korban kalau iya kenapa apa terdakwa sudah siap mati, terus terdakwa bilang kalau itu mau mu ayo kita main dijawab korban dimana kita main, terdakwa jawab terserah dan sepakat berkelahi dilantai 1 dekat tangga:

10. Bahwa korban memukul terdakwa terlebih dahulu dan terjadilah perkelahian:
11. Bahwa benar terdakwa ambil alat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dengan tangan kiri, terus memindahkan ketangan kanan, selanjutnya terdakwa tikam kearah hulu hati, ke 2 dada sebelah kiri,
12. Bahwa benar korban mau terjatuh datang saksi Dedi Seviyoga menarik terdakwa dari arah belakang, seponan terdakwa tepis dengan siku kanan:
13. Bahwa benar korban pun terjatuh dilantai, terus terdakwa pijak perut bawah pusat dengan kaki kiri, selanjutnya terdakwa tikam korban arah dada berulang kali secara membabi buta dan terakhir terdakwa tikam arah mata sebelah kiri:
14. Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri kepada petugas lapas sekali gus menyerahkan alat yang digunakan:
15. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

c. Keterangan Saksi-saksi

Keterangan saksi-saksi adalah suatu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan didalam persidangan. Keterangan saksi

dibutuhkan sebagai alat bukti sepajang keterangan itu sejalan dengan peristiwa pidana yang dialami, dilihat, dan dia dengarkan sendiri. Dan bertanggung jawab bila saat dia menyampaikan didalam sidang pengadilan dengan berani bersumpah (menurut kepercayaan Agamanya).

Bila hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi, hal tersebut sangat wajar, sebab dari keterangan saksi-saksi inilah dapat mengungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Dengan kata lain, saksi ini merupakan penyambung lidah dari kejadian tersebut dan dapat menggambarkan situasi tersebut saat terjadi. Hal tersebut menjadi bantahan terhadap jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi-saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

d. Barang-barang bukti

Barang-barang bukti bukan sebagai alat bukti, tetapi penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya. Kemudian mengajukan barang bukti kepada hakim didalam persidangan, hakim ketua tetap harus lebih teliti dan menanyakan atau memperlihatkan kepada terdakwa atau pun para saksi-saksi bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi-saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya.

Adanya dari barang bukti yang terungkap didalam persidangan akan menambahkan keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Dan apabila terdakwa dan saksi mengenal barang bukti tersebut, maka hakim akan lebih yakin dalam menjatukan sanksi pidana.

Adapun jenis ataupun besar kecilnya barang bukti yang dipertimbangkan hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam putusan perkara Nomor. 3320/Pid. B/2017/PN Mdn. barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut: bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) potong/ bilah kecil bulat yang ujungnya runcing sepanjang 21 cm dengan gagang mancis yang dibalut dengan kain kemudian diikat dengan karet.

Selanjutnya pertimbangan yang bersifat filosofis dalam perkara Nomor. 3320/Pid. B/2017/PN Mdn, yaitu berisi bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda atau pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Selanjutnya pertimbangan yang bersifat sosiologi dalam perkara Nomor 3320/Pid.B/2017/PN Mdn. yaitu bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa; Abdul Rahman Nasution Alias Mumun dengan hukuman 15 Tahun penjara, dengan melihat keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban yang telah ditinggalkan untuk selama-lamanya, bagi anggota keluarganya yang perbuatan dari terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan yang meringankan yaitu terdakwa dengan jujur dan mengakui perbuatannya, dan

menyerahkan diri kepihak yang berwajib dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar dari pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A Medan dalam memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana perkara Nomor. 3320/Pid.B/2017/PN Mdn sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim dalam perkara ini sudah memperhatikan apa yang menjadi dasar dalam menjatukan pidana, melihat dari fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti, dan dijatuhi hukuman 15 Tahun penjara dikarenakan perbuatan terdakwa yang menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, dan meresahkan masyarakat.

Dengan dijatuhi hukuman 15 Tahun penjara terhadap tindak pidana pembunuhan berencana perkara Nomor. 3320/Pid.B/2017/PN Mdn sudah memenuhi syarat untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari putusan Hakim. Dalam pasal 340 KUHP paling berat hukuman mati, tapi hakim atas keadilan menjatuhkan hukuman 15 Tahun penjara dengan melihat aspek meringankan dan memberatkan.

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara Nomor. 3320/Pid.B/2017/PN Mdn sudah memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, dan sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

B. Perspektif *Fiqih Jinayah* Terhadap Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Putusan No.3320/Pid.B/2017/PN. Mdn.

Sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, Hakim dalam hal ini memperhatikan dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana, dengan melihat beberapa fakta yang meyakinkan didalam persidangan, keterangan terdakwa, surat dakwaan, saksi-saksi dan alat bukti, dan dijatuhkan sanksi hukuman 15 (lima belas) Tahun penjara dikarenakan perbuatan terdakwa; Abdul Rahman Nasution Alias Mumun. Telah memenuhi semua syarat untuk mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat kita lihat dari putusan hakim, dalam Pasal 340 KUHP dengan hukuman paling berat hukuman mati, tetapi hakim menjatuhkan hukuman 15 (lima belas) Tahun penjara dengan melihat aspek meringankan dan memberatkan.

Dalam menganalisa putusan Hakim pengadilan Negeri Medan, Putusan No.3320/Pid.B/2017/PN. Mdn. hukum positif menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tetapi dari pandangan Hukum Islam, penulis perlu memaparkan apakah perbuatan terdakwa di kategorikan Tindak Pidana (*Jarimah*) atau tidak dalam hukum Islam.

Menurut Hukum Islam dari Unsur-unsur *Jarimah*, objek kajian *Fiqih Jinayah*, dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Al-Rukn Al-Syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah*, jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan No.3320/Pid.B/2017/PN Mdn. menyatakan bahwa Abdul Rahman Nasution Alias Mumun, dinyatakan telah bersalah menurut Hukum positif karena telah melakukan tindak pidana yang berkenaan dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Didalam Hukum Pidana Islam Allah SWT, secara tegas melarang pembunuhan dan memberikan ancaman Hukuman bagi para pelaku. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Allah berfirman, “Telah diwajibkan atas kamu *qishash*. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Menurut riwayat Abu Malik, ayat ini dinasakh oleh firman Allah, “Jiwa dengan jiwa. “Allah menetapkan bahwa Qishash bagi orang-orang merdeka karena tindakan sengaja adalah harus sama diantara keduanya baik hal yang menyangkut laki-laki, wanita, fisik, maupun nonfisik. Allah menetapkan hal yang sama terhadap

hamba sahaya dalam perkara yang disengaja, baik kesamaan yang menyangkut fisik maupun nonfisik, jenis kelamin laki-laki atau perempuan.⁸²

Selain ayat diatas yang memberikan acaman hukuman yang pasti dari Allah, dan Allah mempertegas mengenai hukuman *Qishash* bagi pelaku yang berbuat kejahatan terhadap manusia. Didalam surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Arti: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishaash*) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.⁸³

Dari uraian diatas, maka dapat kita memahami dengan adanya beberapa ayat diatas, ayat tersebut menerangkan tentang larangan membunuh, dan ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan, dengan demikian nash secara tegas melarang dan memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Maka unsur dari *Al-Rukn Al-Syar'i* telah terpenuhi, karena didalam hukum pidana Islam adanya larangan untuk membunuh dan dikenakan sanksi bagi pelaku pembunuhan.

⁸²Muhammad Nasib Rifa'i, *Op, Cit.*, h. 216

⁸³Lihat Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 45

2. *Al-Rukn Al-Mad'i* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang dapat dijatuhi pidana jika ia terbukti benar-benar melakukan sebuah *Jarimah*, baik bersifat positif (aktif melakukan sesuatu perbuatan), atau yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu perbuatan).

Menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa; Abdul Rahman Nasution Alias Mumun. Telah terbukti meyakinkan dan secara sah bahwa dia bersalah melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan adanya korban yang hilang jiwanya akibat dari perbuatan terdakwa Abdul Rahman Nasution Alias Mumun. Yang menyebabkan matinya korban. Sehingga terpenuhinya didalam hukum islam unsur *Al-Rukn Al-Mad'i* ini.

3. *Al-Rukn Al-Adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa jika ia bukan orang gila seseorang dapat dipersalahkan , orang yang dibawah umur, atau dalam pengaruh orang lain dibawah ancaman.

Berdasarkan putusan pengadilan Negeri kelas 1A Medan Nomor.3320/Pid.B/2017/PN Mdn tersebut, menyatakan bahwa terdakwa; Abdul Rahman Nasution Alias Mumun didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa; Abdul Rahman Nasution Alias Mumun dinyatakan dan termasuk orang yang sudah dewasa, tidak gila (atau dalam keadaan sadar), dan seseorang yang tidak dibawah tindakan ancaman dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, sehingga unsur-unsur *Al-Rukn Al-Adabi* terpenuhi menurut Hukum Pidana Islam.

Unsur-unsur dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan Nomor: 3320/Pid.B/2017/PN Mdn. adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “Barang siapa”.
2. Unsur-unsur “Dengan sengaja”.

3. Unsur-unsur “Direncanakan terlebih dahulu”.
4. Unsur-unsur “Hilangnya Nyawa orang lain”.

Hal ini sejalan dengan Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sengaja dalam Hukum Pidana Islam, Unsur-unsurnya yaitu:

1. Korban adalah seorang manusia hidup.
2. Pembunuhan itu adalah hasil perbuatan *Jarimah*.
3. Pelaku *Jarimah* tersebut sengaja membuatnya meninggal.

Menurut penulis, unsur “*barang siapa*” dalam hukum positif, sama unsur dengan “*pembunuhan itu merupakan perbuatan si pelaku*” menurut hukum Islam unsur, “*barang siapa*” merupakan siapa saja yang dikategorikan menunjuk subjek hukum pidana yakni seorang atau perorangan yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana tersebut. Sedangkan unsur “*pembunuhan merupakan perbuatan si pelaku*” dapat disamakan dengan siapa saja yang melakukan perbuatan dan menginginkan pembunuhan maka dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Dan unsur “*dengan sengaja menghilangkan Jiwa orang lain*” dalam hukum positif, sejalan dengan dengan unsur “*menghendaki dan dari pelaku untuk membunuh*” dalam hukum pidana Islam makna unsur tersebut sama dengan hukum positif. Karena dari unsur kedua tersebut sama mengandung makna sama-sama ada niat untuk menghilangkan jiwa orang lain.

Maka penulis, dapat mengatakan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa; Abdul Rahman Nasution Alias Mumun adalah tindak pidana pembunuhan sengaja. Dapat dilihat terpenuhinya unsur dari Hukum Positif “*dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*” dan unsur dari hukum pidana Islam “*menghendaki dan dari pelaku untuk membunuh*” menurut Hukum Pidana Islam.

Dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan, sebagaimana diuraikan dari Bab diatas diancam dengan Hukuman yang menjadi dibagi tiga bagian, yaitu: *Jarimah Qishash* dan *Diyat*, *Jarimah Hudud*, dan *Jarimah Ta'zir*, adalah sebagai berikut:

Pertama *Jarimah Qishash* dan *Diyat*, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman atau sanksi *Qishash* maupun *Diyat*. *Qishash* merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, sedangkan *Diat* merupakan tebusan yang harus ditunaikan. Kedua sanksi tersebut, hukuman *Qishahs* maupun *Diyat* sudah ditetapkan batasnya, Tidak adanya batasan tertinggi maupun terendah, dan merupakan menjadi hak mutlak seseorang (bagi walinya si korban). Berbeda dari hukum *Had* yang merupakan Hak Allah semata. Sanksi dari *Qishash* dan *Diyat* bisa diterapkan beberapa kemungkinan, bisa hukuman *Qishash* berubah menjadi hukuman *Diat* apabila memaafkannya keluarga korban kepada pelaku maka gugurlah hukuman *Qishash* tersebut. Dikategorikan *Jarimah* dan *Diyat*, yaitu: *Al-Qatl Al-Khata'* (pembunuhan keliru), *Al-Qatl Sibh Al-Amd* (pembunuhan semi sengaja), *Al-Qatl Al-Amd* (pembunuhan sengaja).

Kedua *Jarimah Hudud*, *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *Had*. *Had* hukuman yang telah ditetapkan didalam Nash Al-Qur'an atau As-Sunnah Rasulullah, merupakan Hak Allah, dan tidak bisa digantikan hukuman lain atau dibatalkan oleh manusia. Dikategorikan *Jarimah Hudud*, yaitu: Zina, Menuduh Zina, Pencurian, Perampokkan, Pemberontakkan, *Riddah*, Minuman Keras.

Ketiga *Jarimah Ta'zir*, yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman Ta'zir. Ta'zir ialah hukuman sifatnya yang mendidik yang membuat efek jera bagi pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut. Yang berkaitan dengan Hak Allah, maupun

Hak sesama manusia. Dan tidak termasuk kedalam kategori Hukuman *Hudud* dan *Kafarat*. *Ta'zir* tidak ditentukan hukumannya didalam Al-Qur'an dan Hadits. Dan merupakan hak penguasa setempat dalam menjatuhkan hukumannya. Dan tetap memperhatikan petunjuk Nash secara mendalam karena menyangkut kemaslahatan umum.

Berdasarkan uraian diatas, dalam hukum positif Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk sama dengan pembunuhan disengaja didalam hukum pidana Islam. Sehingga hal tersebut termasuk kedalam kategori *Jarimah Qishash* dan *Diyat*. *Qishash* dan *Diyat* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *Qishash* (setimpal) artinya jiwa dibalas dengan jiwa tergantung dari perbuatan pelaku yang diancam dengan hukuman *Qishash*, dan *Diyat* (tebusan) artinya apabila sipelaku dimaafkan oleh keluarga korban maka sipelaku tidak dijatuhi hukuman *Qishash* dan diganti dengan tebusan yang telah disepakati oleh keluarga korban yang harus dipenuhi. Kedua hukuman tersebut, adalah hukuman yang ditetapkan oleh Syara'.

Hukuman *Qishas* dapat berubah menjadi *Diyat* apabila keluarga dari korban pembunuhan dapat memaafkan sepenuhnya sipelaku. Sebaliknya apabila keluarga korban tidak memaafkan sipelaku maka hukuman *Qishash* tetap dilaksanakan. Dan sudah jelas Allah melarang membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Apabila pembunuhan tetap terjadi maka janji Allah Pasti. Dan orang tersebut pasti mendapat hukuman yang setimpal berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178, Al-Maidah ayat 45, dan Al-Isra' ayat 33.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan, bahwa sebagaimana dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan No. 3320/Pid.B/2017/PN Mdn. termasuk dalam kategori *Jarimah Qishash* dan *Diyat*. Karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang dimaksud dan dikehendaki oleh terdakwa yang dibuktikan terdakwa dengan luka tusuk ke dada korban dengan berupa 1 (satu) potong/ bilah kecil bulat yang ujungnya runcing sepanjang 21 cm dengan gagang mancis yang dibalut dengan kain kemudian diikat dengan karet. Barang bukti tersebut menunjukkan bahwa adanya niat pelaku dan menginginkan kematian dari korban tersebut. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa terdakwa; Abdul Rahman Nasution Alias Mumun menurut Hukum Pidana Islam harus diberikan hukuman *Qishash*, bukan hukuman 15 Tahun penjara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab I sampai Bab IV yang sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan adapun dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan Nomor. 3320/Pid.B/2017/PN. Mdn, yaitu dalam putusan memutuskan perkara tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, dan sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan melihat semua fakta-fakta dalam persidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, dan memeriksa saksi-saksi dan alat-alat bukti dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. dan adapun Perspektif *Fiqih Jinayah* terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan Nomor. 3320/Pid.B/2017/PN. Mdn, yaitu termasuk dalam kategori Jarimah Qishash dan Diyat. Karena telah terpenuhi semua unsur-unsur Hukum Positif, dan rukun-rukun Hukum Pidana Islam untuk pembunuhan yang telah dilakukan terdakwa dibuktikan oleh terdakwa dengan luka tusuk ke dada korban dengan berupa 1 (satu) potong/ bilah kecil bulat yang ujungnya runcing sepanjang 21 cm dengan gagang mancis yang dibalut dengan kain kemudian diikat dengan karet. Barang bukti tersebut menunjukkan bahwa adanya niat pelaku dan mengiginkan kematian dari korban tersebut. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa terdakwa; Abdul Rahman Nasution Alias Mumun menurut Hukum Pidana Islam harus diberikan sanksi *Qishash*, bukan hukuman 15 Tahun penjara. Dengan

diberikannya Hukuman *Qishash* tersebut kepada pelaku pidana agar membuat efek takut, dan jera, terhadap orang yang ingin melakukan pembunuhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tinjauan *Fiqih Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 3320/Pid.B/2017/PN. Mdn), maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari kekuasaan kehakiman Rakyat Indonesia, lebih teliti dan mengawasi secara ketat kinerja hakim-hakim dibawahnya, dalam kasus-kasus yang dapat merusak kesejahteraan dan keutuhan bangsa terutama terkait kasus tindak pidana pembunuhan berencana.
2. sebagai Legislatif, hendaknya memberlakukan KUHP yang terbaru dan harus merevisi ulang KUHP yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Dan bisa memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukuman di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chidir, 1985, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico.
- Ali Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Basyir Azhar Ahmad, 2001, *Ikhtisar Fiqih Jinayat Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI.
- Chazawi Adami, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Christine dan C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dillaphilips, dan Suratman, 2014, *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Alfabeta Cv.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunadi Ismu, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Hamzah Andi, 2018, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi, 2018, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP* Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia PHI* Jakarta: Rajawali Pers.
- Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua* Jakarta: Hamzah.
- Irfan Nurul M, 2013, *Fiqih Jinayah* Jakarta: Amzah.
- Jamilah Fitrotin, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Dunia Cerdas.

- Kamelia, 2015, *Tindak Pidana Ikan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan ditinjau dari Fiqih Jinayah* Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang.
- Kamal Malik Abu, 2003, *Shahih Fiqhi Sunnah* Kairo-Mesir: Maktabah At-Taufiqiyah.
- Marpaung Leiden, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Jakarta: Grafika.
- Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Suyuthi Wildan, 2013, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua* Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maramis Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung Leden, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurwachid, Prakoso Djoko, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurul, Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* Jakarta: Bumi Aksara.
- Nur Tahmid Muhammad, 2018, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* Yogyakarta: Deepublish.
- Rofiq Ahmad, 2004, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rifa'i Nasib Muhammad, 2011, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* Jakarta: Gema Insani.
- Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP* Jakarta: Kencana.
- Raghib Fahmi, Ariman Rasyid, *Hukum Pidana* Malang: Setara Press.
- Ramiyanto, 2010, *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana ditinjau dari Fiqih Jinayah* Skripsi: IAIN Raden Fatah Palembang.
- Soekanto, Soejono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia UI Pers.
- Siti Rahayu, Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo.
- Syamsu Ainul Muhammad, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* Jakarta: Kencana.
- Syamsuddin Rahman, 2014, *Mengenal Hukum Indonesia* Makassar: Alauddin University Press.
- Saebani Ahmad Beni, Hasan Mustofa, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sumangelipu dan Hamzah, 1985, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, kini dan Dimasa Depan* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tomalili Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana* Yogyakarta: Deepublish.
- W.L.G. *Het Recht in Indonesia, dalam* P.AF. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Sinar Baru.
- Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Yogyakarta: Deepublish.

